



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt/G.S./2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. **PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA (ADY) BANYUWANGI**, yang diwakili oleh HERLINA ISWANDARI, SH. (selaku Direktur Utama PT. BPR Anugerahdharma Yuwana (ADY) Banyuwangi), yang berkedudukan di Jalan Kalilo No. 37, RT. 001/RW. 004, Desa Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : HENDRIJATNO SUROLAKSONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "HENDRIJATNO S & Rekan" yang beralamat di JL. Gajah Mada No. 202, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 73/HK/I/2024/PN Byw tanggal 26 Januari 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

- II. **SUWARNI**, perempuan, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002/RW. 001, Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I;
- III. **SARMO**, laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002/RW. 001, Desa Bulusari,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat I, dan setelah meneliti berita acara sidang serta relaas panggilan terhadap pihak Tergugat I ternyata Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan berhubung dengan itu Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian Kredit No. 5506/ADY-BWI/PHA/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dimana seluruh pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.333.400,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang harus dibayar per tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya, terhitung dari tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025, berikut bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dan apabila Tergugat I lalai melaksanakan prestasinya maka dikenai denda sebesar 1% (satu persen) dari angsuran bunga untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Kemudian sebagai dampak dari penyebaran virus Covid-19, Tergugat I mendapat restrukturisasi fasilitas kredit dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 139 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Endy Indra Permana, SH., M.Kn, dengan merubah besarnya kredit menjadi hutang pokok sejumlah Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan perpanjangan waktu selama 60 (enam puluh) bulan, sehingga merubah jangka waktu pembayaran yang diperpanjang menjadi terhitung dari tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran bunga saja sebesar Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harus dibayarkan pada bulan ke-1 (kesatu) sampai dengan bulan ke-6 (keenam), kemudian pada bulan ke-7 (ketujuh) dan seterusnya hingga angsuran bulan ke-60 (keenampuluh) harus membayar angsuran (pokok dan bunga) sejumlah Rp. 3.764.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sebagai jaminannya, selanjutnya Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 316, luas 16.211 M², atas nama Sarmo (Tergugat II), yang terletak di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Dan atas jaminan/agunan tersebut telah dibebankan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 0152/KL/2020 tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa dari kewajiban tersebut, Tergugat I hanya melakukan prestasinya dengan membayar sebanyak 11 (sebelas) kali dan pembayaran yang terakhir kalinya pada tanggal 08 Nopember 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Tergugat I tidak pernah membayar lagi hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda sesuai kesepakatan sehingga secara kumulatif mengalami tunggakan sehingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp. 129.010.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah). Dan dengan adanya tunggakan tersebut, Penggugat telah melakukan teguran (somasi) dan peringatan tetapi Tergugat I tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana angsuran yang ditagihkan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian. Bahwa dengan Tergugat I tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya tersebut, Tergugat I layak dan patut secara hukum dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Perjanjian Kredit No. 5506/ADY-BWI/PHA/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, bukti P-2 berupa fotokopi Salinan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 139 tanggal 30 Juni 2020, bukti P-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 316 atas nama Sarmo, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 0152/KL/2020 tanggal 29 Januari 2020, bukti P-5

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Surat Peringatan tanggal 10 November 2023, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Peringatan tanggal 22 November 2023, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Peringatan II tanggal 16 Januari 2023 dan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Rincian Hutang tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat II hadir dalam persidangan namun Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi, serta tidak menyangkal telah melakukan kesepakatan perjanjian kredit dengan Penggugat dan mengakui telah menunggak dalam pembayaran kreditnya. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka Tergugat II juga secara yuridis juga dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I dalam persidangan, maka Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat sehingga secara yuridis disamakan dengan pengakuan di persidangan, demikian pula Tergugat II meskipun hadir di persidangan namun ternyata Tergugat II juga tidak menyangkal dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Dan berhubung dengan itu maka gugatan Penggugat pada petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 di atas, maka petitum ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip diatas, khususnya Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dalam Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 5506/ADY-BWI/PHA/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang telah di waarmeking di Kantor Notaris dan PPAT Endy Indra Permana, SH., M.Kn, di JL. Diponegoro No. 99, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 30 Juni 2020 (restrukturisasi fasilitas kredit dampak penyebaran Virus Covid-19) yang terakhir, dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Endy Indra Permana, SH., M.Kn, di JL. Diponegoro No. 99, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 316 yang berupa tanah, terletak di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor : 00001/Pesucen/2002 tanggal 02 April 2002, seluas 16.211 M², atas nama Sarmo (Tergugat II);
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang telah dibebankan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 0152/KL/2020 guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;
5. Menetapkan Tergugat I melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 5506/ADY-BWI/PHA/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 139 tanggal 30 Juni 2020 (restrukturisasi fasilitas kredit dampak penyebaran Virus Covid-19) yang terakhir, dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Endy Indra Permana, SH., M.Kn, di JL. Diponegoro No. 99, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
6. Menetapkan total hutang Tergugat I sebesar Rp. 129.010.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 129.010.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah secara langsung serta bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak kepolisian serta pihak lain yang terkait;
9. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek yang dijaminan yaitu sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 316 yang berupa tanah, terletak di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor : 00001/Pesucen/2002 tanggal 02 April 2002, seluas 16.211 M², atas nama Sarmo (Tergugat II);
10. Menetapkan hasil penjualan lelang atas obyek agunan/jaminan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II sebagai pemilik agunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 316 yang berupa tanah, terletak di Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur Nomor : 00001/Pesucen/2002 tanggal 02 April 2002, seluas 16.211 M², atas nama Sarmo (Tergugat II) berkewajiban secara hukum untuk tunduk, patuh dan menjalankan isi putusan gugatan Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 19 Maret 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

KETUT MALIASTRA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
5. Biaya PNBPN	: Rp. 30.000,00
6. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 24.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Byw